

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/344766452>

ESENSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Article in Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam · July 2020

DOI: 10.15642/aj.2019.5.2.425-456

CITATIONS
0

READS
42

1 author:



Anis Farida
UIN Sunan Ampel Surabaya

5 PUBLICATIONS 9 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

ESENSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Anis Farida | UIN Sunan Ampel
faridasby@yahoo.com Surabaya, Indonesia

Abstract: Most of the Criminal Laws implemented in Indonesia come from the provisions contained in the Penal Code inherited from the Netherlands with some amendments. Although its coverage, several criminal laws are regulated outside the Penal Code. It was often heard that there are efforts to revise the Penal Code through the Criminal Code Bill, however, Indonesia has not yet succeeded in passing the Criminal Code Bill. One input in the reform of the Criminal Code Bill is its adaptation to the development of the community, its adjustment with the norms of community that is derived from religious teachings. In the Criminal Code Bill aside from being a codification of all rules related to crime, it is also expected to further strengthen the existence of Islamic criminal law through the values of justice, equality, and utility. These values are the essence of Islamic Criminal Law through understanding the concept of "*qat'iy* and *dhanny*". Even though the guidelines and references used are a positive legal system, the essence contained is in accord with the values of Islamic Criminal Law.

Key words:Penal Code, Criminal Law, Islamic Criminal Law

Abstrak: Sebagian besar Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari ketentuan yang ada di dalam KUHP yang merupakan hukum pidana warisan Belanda dengan beberapa perubahan ketentuannya, meskipun begitu ada beberapa ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia yang diatur diluar KUHP. Sering terdengar bagi kita bahwa terdapat upaya untuk merevisi KUHP melalui RUU KUHP, Akan tetapi Indonesia sampai saat ini belum berhasil mengesahkan RUU KUHP tersebut. Salah satu masukan dalam penyempurnaan RUU KUHP tersebut adalah dengan menyesuaikannya terhadap perkembangan kondisi masyarakat serta memasukkan norma-norma yang berkembang dan berlaku dimasyarakat, dimana sebagian besar norma-norma tersebut berasal dari nilai ajaran agama. Dalam RUU KUHP disamping sebagai kodifikasi seluruh aturan terkait dengan pidana juga diharapkan semakin memperkuat eksistensi hukum pidana Islam melalui nilai-nilai keadilan, kesetaraan, persamaan serta kemaslahatan. Nilai-nilai

tersebut merupakan esensi dari Hukum Pidana Islam melalui pemahaman konsep "qat'iy dan dhanny". Sehingga meskipun pedoman/acuan yang dipakai dalam system hukum nasional di Indonesia merupakan hukum positif perundang-undangan, akan tetapi didalamnya terdapat esensi nilai-nilai Hukum Pidana Islam.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana, Esensi.

Pendahuluan

Hukum pidana merupakan salah satu aturan yang bertujuan untuk mengatur keseimbangan tidak hanya kehidupan manusia dengan manusia lainnya, bahkan keseimbangan dengan alam semesta. Oleh karena itu perkembangan hukum pidana mutlak diperlukan untuk bisa mengakomodir agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa formulasi hukum pidana selalu mencari bentuk terbaik yang sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat waktu itu hingga kini.

Pluralisme Hukum di Indonesia yang mewarnai perkembangan hukum disebabkan karena berbagai pengaruh yang masuk dalam dinamika kehidupan di masyarakat, mulai dari adanya pengaruh hukum kolonial belanda, terpeliharanya hukum adat hingga pengaruh agama, terutama Hukum Islam.

Terkait dengan substansi hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa system tatanan hukum di Indonesia termasuk dalam kategori plural dimana hukum yang berlaku di masyarakat masih adanya pengaruh kuat dari system hindia belanda, hukum adat, hukum Islam serta beberapa konvensi internasional.¹

Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materil merupakan dua pembagian dari Hukum Pidana. Hukum Pidana Materil adalah ketentuan asas, perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan disertai dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran suatu norma atau terhadap orang yang tidak mematuhi norma tersebut. Hukum Pidana Materiil, tidak hanya terdapat dalam kitab kodifikasi KUHP, tapi terdapat juga didalam perundang-undangan lainnya; sedangkan hukum pidana formil

¹ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum," *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (t.t.): 117.

mengenai bentuk dan jangka waktu yang mengikat hukum materiil yang disebut dengan Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisi tentang ketentuan dalam pelaksanaan hukum materiil yang tersusun atas asas dan proses beracara dalam system peradilan pidana mulai dari penyidikan sampai pada eksekusi putusan pengadilan.²

Ada beberapa tujuan yang dimiliki oleh hukum pidana formil. Pertama, proses pencarian kebenaran materiil. Kedua, perlindungan terhadap hak dan kemerdekaan setiap orang. Ketiga, setiap individu harus diadili dengan ketentuan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama jika dalam keadaan yang sama. Keempat, dipertahankannya system konstitusional kepada pelanggaran kriminal. Kelima, mencegah kejahatan untuk mempertahankan keamanan, kemanusiaan, perdamaian.³

Konsep sanksi pidana dalam system hukum pidana nasional masih berkutat hanya dalam sanksi Administratif, Penjara ataupun Denda. Terdapat beberapa ketentuan khusus yang ancaman sanksi pidananya adalah hukuman mati, akan tetapi itu hanya terbatas pada tindak pidana khusus ataupun tindak pidana berat lainnya. Frekuensi sanksi pidana yang sering dijatuahkan kepada para pelanggar adalah hukuman penjara, meskipun berbeda kadar tindak pidananya, yang membedakan hanya berapa lama kurungan penjara itu dijatuahkan. Tentu ini sedikit berbeda dengan system hukum pidana Islam yang membaginya kedalam jarimah *hudūd*, *qīṣāṣ* dan *diyat*, serta *ta’zīr*. ketiga macam sanksi pidana dalam Islam tersebut memiliki sifat hukuman yang berbeda.

Oleh karena itu jika kita membahas system hukum pidana nasional yang telah dipakai dalam mengatur tatanan kehidupan bangsa sejak lama dikaitkan dengan pidana Islam, menarik untuk ditelisik lebih jauh. Apalagi bisa dikatakan bahwa pengejawantahan kongkrit dari kontribusi hukum Islam dapat diperhatikan dalam perumusan pembangunan hukum nasional yang senantiasa

² Vinita Susanti, "Eksistensi dan Esensi Hukum Pidana Indonesia," 2017, 4–5.

³ Susanti, 5.

didasarkan pada nilai-nilai yang selaras dengan hukum Islam.⁴ oleh karenanya, perlu diketahui sejauh mana dan seberapa kuat penerapan nilai-nilai Islam di dalam hukum pidana dalam system hukum nasional Indonesia. Serta Penerapan Hukum Pidana Islam dalam upaya perkembangan system hukum nasional mengingat mayoritas penegak hukum, baik aparat, jaksa, maupun hakim sekaligus yang duduk dalam pemerintahan adalah orang yang mayoritas beragama Islam.⁵

Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia

Kodifikasi norma-norma hukum yang dihimpun dalam suatu buku atau dokumen sebagai acuan para penegak hukum dalam menerapkan suatu norma-norma yang berlaku, sangat urgen adanya dalam tataran system hukum di Indonesia. Diantara bentuk kodifikasi norma hukum di Indonesia yang dipakai hingga saat ini adalah KUHP. KUHP merupakan bentuk kodifikasi atau kumpulan dokumen yang berisikan aturan-aturan atau norma-norma hukum pidana di Indonesia.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan hasil kodifikasi yang sudah sebagian besar norma-normanya telah disusun didalam buku khusus mengenai hukum pidana, yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang awalnya pada tahun 1918 masih berlaku *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (WvSI) turunan Belanda.⁶ Selanjutnya pada tahun 1946 resmi diberlakukan kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sampai sekarang dengan beberapa perubahan dan tambahan melalui UU No. 1/1946 tentang KUHP.⁷

Tidak sedikit kritik yang didapat ketika Indonesia sampai saat ini masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda.

⁴ M. Hasan Ubaidilah, "Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia," *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008): 139.

⁵ Sanuri, "Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 4–5.

⁶ Nafi' Mubarok, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana Tidak dipakai* (Surabaya: FSH-UIN Sunan Ampel, 2017), 10.

⁷ Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 17–19.

Meskipun begitu KUHP ini sampai saat ini masih tetap digunakan untuk memenuhi kebutuhan norma pidana guna mengantisipasi dan menanggulangi berbagai macam gangguan pidana yang terjadi di masyarakat.⁸

Dalam perkembangannya, dalam mempelajari hukum pidana harus memperhatikan berbagai macam perkembangan ilmu yang berkembang di masyarakat, baik itu seputar hukum pidana ataupun ilmu hukum umum lainnya. Ini bermanfaat untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat terkait dengan tindak pidana. Salah satu contoh diantara tindak pidana yang berkembang pada saat ini adalah tindak pidana perdagangan orang, pencucian uang, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan seksual dan tindak pidana lainnya yang memerlukan pendekatan dari disiplin ilmu lainnya.⁹

Dalam arti lain, perkembangan hukum pidana saat ini terdapat warna baru yang harus sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat. Maka, seyogyanya dibutuhkan ilmu lain yang dapat membantu hukum pidana itu untuk saling berintegrasi dalam hukum pidana kekinian. Dikarenakan hukum pidana yang diberlakukan masih dianggap belum memenuhi tuntutan atau hak masyarakat yang akhirnya menimbulkan sikap ragu di masyarakat terhadap hukum pidana. Persoalan ini harus segera diperhatikan dan dipecahkan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, dikarenakan kenyataannya kebutuhan akan penerapan hukum pidana semakin hari semakin kuat.¹⁰

Maka revisi KUHP dengan memperhatikan perkembangan kondisi masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai bidang ilmu yang relevan dan terkait menjadi suatu keniscayaan. Karena dengan berkembangnya teknologi, informasi dan ilmu pengetahuan

⁸ Susanti, "Eksistensi dan Esensi Hukum Pidana Indonesia," 14–15.

⁹ Azmi Syahputra, "Memotret Perkembangan Hukum Pidana Sekarang dan yang akan Datang," diakses 29 April 2020, <https://www.kompasiana.com/www.azmisyahputra.blogspot.com/5a403eadcaf7db05a94281e4/memotret-perkembangan-hukum-pidana-sekarang-dan-yang-akan-datang?page=all>.

¹⁰ Syahputra.

membuat tindak pidana juga semakin canggih dan berkembang. Selain itu juga perlu diperhatikan, bahwa terkait dengan pembaharuan hukum pidana harus meperhatikan tiga faktor, faktor historis-politis, faktor sosiologis, dan faktor parktis.¹¹

Semangat dalam memperbarui materi hukum pidana di dalam KUHP sudah dimulai sejak terbitnya UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, kemudian saat tahun 1963 ditegaskan lagi pada saat diadakannya seminar hukum pidana nasional yang diadakan di Semarang yang pada saat itu dihadiri oleh para tokoh hukum pidana terkemuka, diantaranya ada Seno Adjie, Roeslan Saleh serta Sudarto.¹²

Para tokoh tersebut menyenggung bahwa sangat penting sekali hukum pidana nasional yang dibangun bisa bersifat sistemik yang tidak bersifat sementara yang digali dari ide, filosofi, persepsi, sikap, pandangan dan nilai khas budaya bangsa Indonesia yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di Indonesia dan dikaitkan dengan asas hukum pidana yang tidak mengesampingkan asas hukum pidana yang bersifat universal, dalam bentuk sebuah konvensi internasional yang telah diratifikasi maupun berasal dari berbagai lembaga-lembaga internasional yang mengatur berbagai asas atau norma dan standar terkait dengan hukum pidana. Setelah terjadinya berbagai pertemuan ilmiah yang membahas terkait dengan perkembangan hukum pidana, akhirnya muncullah gagasan yang lebih mengerucut yaitu dengan terbentuknya tim penyusun RUU-KUHP saat itu. Terbentuknya penyusunan tersebut dilatarbelakangi oleh tuntutan dan kebutuhan sistem hukum pidana nasional untuk melaksanakan pembaharuan secara sistemik (Struktur, substansi dan kultur).¹³

Menurut Hanafi Amrani di dalam bukunya yang berjudul “Politik Pembaruan Hukum Pidana” disebutkan bahwa sebagian

¹¹ Sanuri, "Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia," 3.

¹² Syaiful Bakhri, "Dinamika Pembaharuan Hukum," t.t., diakses 28 April 2020.

¹³ Muladi, "Pembaharuan Hukum Pidana Materil Indonesia Dalam Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi" (Seminar dan Kongres III Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Bandung, 2008), 8–9.

besar produk hukum pidana materiil sudah menggambarkan adanya usaha dalam melakukan pembaruan hukum pidana materiil sejak tahun 1946 sampai 1976. Paling tidak sudah terdapat 16 undang-undang yang bisa dianggap sebagai upaya pembaruan dalam bentuk sebuah perundang-undangan.¹⁴ Pembaruan yang telah dimulai sejak kurang lebih 1 tahun Indonesia merdeka tersebut dilakukan secara substantive dengan bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat maupun kesadaran hukumnya.¹⁵

Akan tetapi, pembaruan secara substantive melalui produk undang-undang tersebut bisa dikatakan masih dalam tahap permulaan dan bersifat sektoral. Oleh sebab itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) sebagai langkah konkret saat itu untuk melakukan pembaruan hukum nasional yang lebih bersifat sistematis dan total. Di dalam BPHN sendiri terdapat suatu komisi khusus yang focus terhadap hukum pidana yang salah satu tugasnya adalah melakukan studi dan persiapan dalam pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional baru sebagai ganti KUHP warisan Belanda.¹⁶

Perkembangan RUU-KUHP

Harus kita akui bahwa KUHP yang berlaku saat ini sebagian sudah tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, hal ini karena KUHP yang berlaku saat ini memuat norma dan nilai yang disahkan pada tahun 1918 dimana kondisi saat itu jauh dengan kondisi sekarang. KUHP yang merupakan warisan belanda diterjemahkan dari *Wetboek van Strafrecht (Wvs)*.¹⁷ KUHP tersebut banyak diterjemahkan secara tidak resmi kedalam beberapa versi dan dijadikan sebagai acuan akademisi maupun para penegak hukum. Pada akhirnya tidak sedikit yang menimbulkan perbedaan penafsiran atas beberapa terjemahan tidak resmi tersebut. Padahal dalam

¹⁴ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 29.

¹⁵ Amrani, 29–30.

¹⁶ Amrani, 30.

¹⁷ Mubarok, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana Tidak dipakai*, 10.

memahami suatu hukum, pemahaman bahasa merupakan salah satu komponen utama, tidak hanya sekedar membaca pasal yang tidak dilandasi atas pemahaman yang benar terhadap pasal tersebut.¹⁸

Terdapat beberapa ketentuan hukum pidana positif bukan hanya terkodifikasi dalam KUHP, melainkan dalam ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Kondisi tersebut merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana di Indonesia. Paling tidak ada tiga jenis ketentuan hukum pidana tertulis yang terdapat diluar KUHP yaitu:

1. Undang undang yang mengubah atau menambah KUHP, misalkan UU No 4 Tahun 1976 yang menambah ketentuan dalam KUHP terkait dengan tindak pidana kejahatan penerbangan.
2. Undang undang pidana khusus. Yang khusus/murni mengatur mengenai tindak pidana tertentu di luar KUHP. Misalkan undang-undang tentang tindak pidana subversive (yang sempat dicabut saat reformasi), kejahatan ekonomi, kejahatan narkotika, kejahatan HAM, kejahatan korupsi, kejahatan pencucian uang dan juga kejahatan terorisme serta yang lainnya.
3. Undang-undang yang bukan khusus mengatur tentang hukum pidana akan tetapi didalamnya terdapat aturan/ ketentuan hukum pidana. Ketentuan ini disebut juga sebagai tindak pidana administrative (*administrative penal law*), seperti halnya tindak pidana di bidang pajak, perbankan, konstruksi dan lainnya.¹⁹

Salah satu permasalahan yang paling dikemukakan pada upaya revisi KUHP adalah banyaknya aturan hukum pidana yang dikembangkan diluar KUHP dan ditemukan beberapa aturan pidana diluar KUHP yang dianggap menyimpang dari KUHP, sehingga menimbulkan dualisme hukum pidana secara nasional.²⁰

¹⁸ Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, 30.

¹⁹ Refki Saputra, "Eksistensi Hukum Pidana Diluar," t.t., diakses 26 April 2020.

²⁰ Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: BPHN Kemnukham RI, 2015), 8.

Ada beberapa masalah undang-undang pidana yang ada diluar KUHP yang disebutkan didalam naskah akademik RUU KUHP seperti yang ditulis oleh refki saputra berikut ini:

1. Kualifikasi tindak pidana sebagai “kejahatan atau pelanggaran” yang disebutkan di KUHP tidak disebutkan diberbagai undang-undang khusus sebagai kejahatan ataupun pelanggaran.
2. Ancaman pidana minimal khusus yang dicantumkan dalam undang-undang tidak menyertakan aturan penerapan/pemidanaannya.
3. Terdapat perluasan subjek tindak pidana pada koorporasi yang tidak menyertakan ketentuan pertanggung jawabannya (pertanggung jawaban pidana koorporasi).
4. Terdapat pidana yang sama antara pemufakatan jahat dan tindak pidana pokoknya. Akan tetapi belum terdapat ketentuan terkait dengan batasan-batasannya jelas terkait dengan pemufakatan jahat. (KUHP Pasal 88).²¹

Seiring dengan berjalannya waktu, pro dan kontra mewarnai dalam rencana penyusunan RUU KUHP terkait dengan wacana masuknya beberapa undang-undang pidana diluar KUHP ke dalam RUU KUHP, akan tetapi masuknya undang-undang ini masih belum didasari atas parameter yang jelas dikarenakan terdapatnya undang-undang yang tidak memiliki sanksi pidana tetap dimasukkan. Sebuah contoh misalkan, ada beberapa ketentuan tinda pidana yang sifatnya adalah administrative (*administrative penal law*) dan dimasukkan dalam RUU KUHP, yaitu tindak pidana yang ada dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tidak memasukkan tindak pidana kejahatan penerbangan dan pelayaran. Lalu memasukkan tindak pidana per-asuransi, persaingan usaha dalam RUU KUHP akan tetapi tidak memasukkan tindak pidana dalam perlindungan konsumen padahal masih mempunyai bingkai yang sama.²²

²¹ Saputra, "Eksistensi Hukum Pidana Diluar."

²² Saputra.

Menurut Refki Saputra, didalam naskah akademik disebutkan bahwa KUHP nanti diharapkan akan dijadikan sebagai sumber satu satunya serta sumber utama atas ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia, yang berisi terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana secara umum (asas asas hukum pidana), serta perbuatan pidana yang masuk dalam kategori tindak kejahatan. Termasuk juga nantinya tindak pidana khusus akan masuk dalam ketentuan KUHP tersebut, misalkan tindakpidana korupsi, terorisme, HAM dan pencucian uang.²³ Jika hal ini diteruskan tanpa ada pemilahan akan bisa menghilangkan eksistensi tindak pidana khusus yang sudah lama berjalan di luar KUHP yang memiliki sifat penyimpangan (eksepsionalitas/pengecualian), dimana ini merupakan bagian yang tidak terbantahkan dari perkembangan hukum pidana.²⁴

Disamping itu, terdapat beberapa isu krusal lain yang sulit dan alot untuk disepakati serta menjadi focus dalam pembahasan rapat panja. Yakni hukum yang berkaitan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat atau *living law*, kemudian yang berkaitan dengan pidana mati, tindak pidana kesusilaan, pemerkosaan, penyerangan martabat/kehormatan presiden dan wakil presiden, serta tindak pidana khusus sebagai “*core crime*” ketentuan peralihan dan ketentuan penuntut. Dalam tulisan Markus Junianto disebutkan bahwa RUU KUHP ini secara total terdiri dari 2 buku, 629 pasal dengan rincian buku satu berbicara tentang peraturan umum (terdiri dari 6 bab, 187 pasal), serta buku dua berbicara tentang tindak pidana (terdiri dari 36 bab, 442 pasal).²⁵

Pelaksanaan Hukum Pidana Islam di Aceh

Semenjak disahkannya UU No. 44/1999, UU No. 18/2001, dan UU No. 11/2006, yang mengatur tentang Keistimewaan dan Kekhususan Aceh yang merupakan produk

²³ Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 171.

²⁴ Saputra, “Eksistensi Hukum Pidana Diluar.”

²⁵ Saputra.

hukum positif di Indonesia, semakin memperkuat landasan yuridis untuk menerapkan syariat islam di Aceh, dimana peraturan perundangan tersebut turut mengatur dan merumuskan kewenangan untuk pemberlakuan Hukum Jinayat (Pidana Islam) sebagai bagian dari sistem hukum nasional.²⁶

Perkembangan pembagian kekuasaan yang terjadi di Indonesia yang berawal dari pembagian dengan system sentralisasi menuju system desentralisasi juga sedikit banyak mempengaruhi perkembangan hukum pidana Islam terutama di daerah Aceh. Dengan adanya status keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh mengakibatkan Aceh dapat mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan karakteristik nilai dan kebutuhan masyarakat tersebut. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan lahirnya sejumlah peraturan-peraturan atau yang disebut dengan qanun sebagai dasar pemberlakuan hukum maupun sanksi pidananya yang disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Ini menunjukkan bahwa syariat yang berlaku di Aceh tidak lagi terbatas hanya kepada hukum perdata saja tetapi berkembang lebih jauh mencakup hukum pidana.²⁷

Keluar dari kontroversi perdebatan yang terjadi dikalangan para ahli terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sejauh ini Pemda Aceh telah melaksanakan sosialisasi ke berbagai pelosok daerah dan masyarakat di wilayah Aceh terkait dengan pelaksanaan syariat Islam. Banyak tanggapan positif dari masyarakat setempat dan berharap penerapan syariat di Aceh mampu menjadi solusi yang mampu mengatasi berbagai persoalan yang sedang terjadi di Aceh.²⁸

Aturan-aturan syariat islam khususnya terkait dengan Jinayat (Pidana Islam) diinternalisasikan dan dinormakan dalam

²⁶ M. Ikhwan dan M. Heikal Daudy, "Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Islam Universalia-International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 2 (September 2019): 184–85.

²⁷ Ikhwan dan Daudy, 191.

²⁸ Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (Mei 2012): 363.

qanun-qanun²⁹ yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Ulama dan diundangkan oleh DPRD Provinsi Aceh. Mulai dari qanun tentang Peradilan Syariat Islam (Qanun No. 10 Tahun 2002), Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Qanun No. 11 Tahun 2002), Larangan Minuman Khamr dan Sejenisnya (Qanun No. 12 Tahun 2003), Maisir/Perjudian (Qanun No. 13 Tahun 2003), Khalwat/Mesum (Qanun No. 14 Tahun 2003) hingga tentang Pengelolaan Zakat (Qanun No. 7 Tahun 2004).³⁰

Dari qanun yang telah diundangkan tersebut, ada beberapa qanun yang khusus berhubungan dengan penerapan syariat Islam di bidang jinayat sebagai hukum positif di Aceh. Diantaranya adalah:³¹

1. Qanun No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr
2. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir
3. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat
4. Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
5. Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Peradilan syariat Islam di Aceh ditentukan oleh Mahkamah Syariah Kota untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Provinsi untuk tingkat banding. Kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh diatur dalam qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.³²

Setelah melalui pro kontra dan kendala-kendala di lapangan, penerapan Syariat Islam di Aceh coba kembali diterapkan terutama setelah terjadinya tsunami pada tahun 2004. Ternyata masih banyak pelanggaran yang terjadi menyangkut kasus hukum pidana Islam. Masyarakat yang melanggar qanun Aceh yang sudah diundangkan

²⁹ Qānūn hukum Jinayat akan menjadi dasar menghukum para pelaku tindak pidana Islam di Aceh yang dijatuhan Hakim Mahkamah Syari'ah. Lihat: Nur Sa'ada, "Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qānūn Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat," *Jurnal Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016): 91.

³⁰ Natangsa Surbakti, "Penegakan Hukum Pidana Islam (jinayah) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Jurnal Media Hukum* 17, no. 2 (Desember 2010): 194.

³¹ Ikhwan dan Daudy, "Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia," 195.

³² Surbakti, "Penegakan Hukum Pidana Islam (jinayah) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," 192–93.

langsung diproses sesuai dengan qanun yang diberlakukan. Misalkan dengan pencambukan terhadap masyarakat yang telah diproses karena melanggar qanun berupa perjudian, dan mabuk-mabukan. Proses hukuman cambuk tersebut dilaksanakan oleh petugas syariat dan disaksikan masyarakat umum. Ketentuan inipun tentu tidak lepas dari berbagai macam kecaman, karena dianggap tidak sesuai dengan HAM atau lainnya.³³

Hukuman cambuk ini sejalan dengan pemikiran Al Yasa' Abu Bakar yang berpandangan bahwa hukuman cambuk sudah selayaknya direkomendasikan untuk masuk dalam RUU KUHP, yang bisa menjadi hukuman alternatif selain penjara dan denda. Pandangan ini didasarkan kepada rasa keadilan kepada masyarakat atas penerapan hukum cambuk. Dianggap sesuai dengan rasa keadilan masyarakat karena dianggap lebih menjerakkan dan lebih menakutkan dari pada hukuman penjara ataupun denda. Tidak menutup kemungkinan ada sebagian masyarakat yang tidak takut atas hukuman penjara atau denda, tetapi sangat takut kepada hukuman cambuk. Terkait dengan formulasi hukuman cambuk Al Yasa' Abu Bakar mengusulkan dapat disetarakan perbandingannya, misalkan hukuman cambuk tertinggi dengan 100 kali disamakan dengan hukuman penjara tertinggi yaitu 20 tahun dan hukuman denda tertinggi tiga ratus juta rupiah. Mengikuti jalan pikiran ini maka hukuman cambuk 1 kali dapat disamakan dengan penjara 2 bulan atau denda kategori 1.³⁴

Perbuatan pidana dalam Islam bukan hanya membunuh, tapi mencakup tindakan jahat lainnya seperti tindakan pemukulan, penghilangan anggota badan, merusak kehormatan, tuduhan, perkosaan, perzinahan dan lain sebagainya yang termasuk dalam kasus kriminal. Tindakan pidana tersebut jelas disebut dalam Islam,

³³ Bahri, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," 364.

³⁴ Al Yasa' Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)* (Ace: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), 99.

baik Al-Qur'an, Hadis maupun dalil-dalil syariat lainnya. kejahatan tersebut diberikan denda bagi siapa yang melakukannya.³⁵

Maqasid Hukum Pidana Islam

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai sosial kontrol terhadap masyarakat, yang diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan dan keamanan terhadap masyarakat dimana hukum tersebut diundangkan, begitu juga dengan hukum pidana Islam. Secara substansial, eksistensi nilai-nilai hukum pidana islam secara garis besar sudah terdapat dalam system hukum pidana nasional, hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu tujuan dari hukum pidana nasional adalah terjaminnya kemanan dan ketertiban dalam suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan mengutamakan kemaslahatan umat. Adanya sanksi pidana yang diancamkan merupakan upaya untuk melindungi segenap masyarakat dari ancaman bahaya yang bisa merusak baik jiwa, harta, kehormatan maupun agama yang kesemuanya itu dilindungi dalam hukum Islam.

Kemaslahatan dalam hukum pidana Islam tidak hanya tercapai sebagai hasil dari pelaksanaannya, tetapi telah dimulai dalam proses pelaksaan hukum pidana Islam. Hal ini merupakan cerminan yang logis, karena hasil yang baik diperoleh dengan cara yang baik pula. Hukum pidana Islam didasari oleh kaidah-kaidah pelaksanaan yang ketat, sehingga apabila prosesnya dilakukan dengan benar sesuai kaidah-kaidah tersebut, maka tidak akan menimbulkan kesalahan dalam penerapannya.

Islam melarang tindak kejahatan dengan alasan karena hak-hak kemanusiaan sangat dijaga dalam Islam. Itulah sebabnya hukum jinayat diberlakukan adalah dengan maksud mendatangkan maslahat dan manfaat bagi manusia serta menghilangkan dan menghindari madharat/ kerusakan. "Allah menghendaki agar

³⁵ Ikhwan dan Daudy, "Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia," 193.

manusia terlepas dari segala kerusakan dan memperoleh keselamatan”.³⁶

Dalam sistem pidana Islam, perbuatan pidana dikenal dengan istilah “*jarīmah*”,³⁷ yang terbagi menjadi: *hudud*,³⁸ *qisāṣ* dan *diyat*,³⁹ serta *ta’zīr*.⁴⁰ Jarimah *hudud* adalah jarimah yang bentuk hukumannya telah ditentukan dalam nas dan penentuan itu merupakan hak Allah. Sebagaimana *ḥad zina*, *ḥad qadz̄ af*, *ḥad sariqah* (pencurian), *ḥad hirābah* (perampokan), *ḥad shurb al-khamr* (pemabuk), *ḥad riddah* (murtad) dan *ḥad baghyu* (pemberontak).

Sedangkan *qisāṣ* berbicara tentang orang yang membunuh dan mencederai anggota tubuh, diancam sama dengan tindakannya. Sedangkan jika *qisāṣ* mendapatkan pemberian maaf dari pihak keluarga korban, maka hukumannya bisa diganti dengan penetapan ganti rugi/ *diyat* (denda), dan juga berlaku pada pelaku pembunuhan “semi-sengaja” dan “tidak sengaja”. Sedangkan jika kejahatan yang dilakukan ternyata tidak ada dasar hukumnya dalam nas, maka hukuman akan ditetapkan melalui takzir, sehingga hakim atau penguasa diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk hukumannya berdasarkan ijtihad mereka.

Terdapat perbedaan dikalangan ulama terkait dengan *qisāṣ* dan *diyat*, ada yang berpendapat bahwa *qisāṣ* dan *diyat* termasuk kedalam ranah *hudud*. Akan tetapi pendapat yang utama adalah

³⁶ Ikhwan dan Daudy, 193–94.

³⁷ Jarimah merupakan tindakan terlarang dan diancam dengan hukuman *ḥad* maupun *ta’zīr*. Lihat: Abdul Qodir ‘Audah, *Al-Tashrī’ al-Jināiy al-Islāmiy*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1992), 78.

³⁸ Jarimah *hudūd* adalah tindakan pidana yang diancam dengan hukuman *ḥad*, yaitu hukuman yang kadarnya telah ditentukan oleh nas dan tidak dapat digugurkan oleh individu maupun masyarakat. Lihat: ‘Audah, 78–79.

³⁹ Jarimah *qisāṣ* dan *diyat* merupakan tindakan kriminal dengan ancaman hukuman *qisāṣ* dan *diyat*, dimana hukuman tersebut sudah ditentukan. Disamping itu terdapat hak individu, dimana individu sebagai korban tindak pidana dapat menetapkan atau membatalkan hukuman dengan pemberian maaf. Lihat: ‘Audah, 80.

⁴⁰ Jarimah *Ta’zīr* merupakan tindakan terlarang yang ancaman hukumannya tidak dijelaskan dalam nas. Hukuman *ta’zīr* bersifat memberi pengajaran, dan penetapannya diserahkan kepada penguasa. Lihat: ‘Audah, 82.

yang berpendapat bahwa *qisāṣ* dan *diyat* tidak masuk dalam hudud, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama.⁴¹

Hukum Islam khususnya terkait persoalan jinayah, tidak bisa lepas dari latarbelakang sejarah, dapat dicontohkan dengan penerapan pidana potong tangan bagi pelaku pencurian. Pidana ini berdasarkan oleh keumuman perintah normatif tentang pidana potong tangan. Dilihat dari latar belakang turunnya ayat ini adalah pada zaman jahiliyah hukuman potong tangan bagi pencuri tidak memperhatikan besar kecilnya nilai barang yang dicuri. Pidana ini berlaku secara umum berdasarkan keumuman teks Al-Qur'an. Diceritakan bahwa orang yang pertama kali dijatuhi pidana potong tangan adalah Dawik, Budaknya Malih bin Umar, karena mencuri kelambu Ka'bah.⁴² Demikian pula dengan kasus pidana dera dan rajam pada tindak pidana zina, Islam membuat syarat dan rukun yang sedemikian ketat dan sulit. Salah satunya adalah dengan adanya persaksian dari empat orang laki-laki dimana hal demikian tidak ditemukan pada praktik pemidanaan Arab pra-Islam.

Dari sini bisa dikatakan bahwa hukum pidana Islam sejatinya tidak lahir dalam ruang kosong yang hampa. Pada saat hukum pidana Islam lahir telah berlaku hukum-hukum pidana warisan agama Yahudi dan Nasrani sebagai agama yang dianut masyarakat Arab pra-Islam. Oleh Islam, pranata-pranata hukum yang telah ada diadopsi dengan diperhalus dan diperenggan bentuk hukuman dan syarat yang begitu ketat. Jadi, semangat yang ditangkap dalam pidana Islam adalah prinsip meringankan hukuman, mengurangi beban dan mengangkat kesulitan utamanya dalam hal penjatuhan sanksi dan hukuman.

Prinsip *iḥtiyāṭ* atau kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman hudud dan *qisāṣ*, serta takzir merupakan hal yang sangat penting, karena akan menggiring pada dua kemungkinan yaitu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, atau bahkan karena kesalahan sedikit akan berakibat fatal menganiaya orang yang tidak berhak menerimanya.

⁴¹ Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 10–14.

⁴² Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz 8 (Kairo: At-Tawfiqiyah, t.t.), 56–57.

Dari paparan tersebut kita bisa melihat bagaimana proses dan pelaksanaan sanksi pidana Islam di atur secara ketat, hal ini tidak terlepas dari kemaslahatan yang menjadi tujuan pokok “diundangkannya” tindak pidana Islam dan demi mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat. Karena tidak kurang dari enam ribu ayat Al-Qur'an, yang membicarakan tentang pemidanaan hanya sekitar 30 ayat. Dari 30 ayat tersebut, hanya beberapa ayat yang menjelaskan tentang eksekusi mati, dan hukuman fisik lainnya. Dari ayat tersebut lebih banyak menyoal tentang tata cara pelaksanaan eksekusi agar efektif, dan tujuan mulia dibalik pelaksanaan eksekusi pidana. Apabila hal tersebut dipertimbangkan secara menyeluruh, maka berlebihan kiranya pihak yang kemudian menuduh Al-Qur'an dengan aturan pidananya sebagai kitab sadisme dan umat Islam sebagai umat kanibal. Tuduhan tersebut terlampau subyektif, tanpa mendalamai lebih jauh nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung di dalam setiap aturannya.⁴³

Para ilmuwan muslim yang telah melakukan penelusuran terhadap syariat Islam mengenai asas sebagai landasan berdirinya syariat islam menghasilkan simpulan mengenai asas-asas dalam penegakan syariat Islam seperti yang ditulis oleh M. Sularno, yaitu: “Asas Legalitas; Asas Tidak berlaku surut; Asas Tidak sahnya hukuman karena keraguan; Asas Praduga tak bersalah; dan Asas Persamaan di hadapan hukum”.⁴⁴

Tujuan pemidanaan dalam hukum Islam tidak hanya sebagai *retribution* (pembalasan) saja, melainkan mengandung tiga aspek penting yaitu, *preventif*, *represif* dan *rehabilitatif*.⁴⁵ Khusnul Khotimah menjelaskan dari ketiga aspek tersebut dalam tulisannya

⁴³ Muh Tahmid Nur, "Maslahat dalam hukum pidana Islam," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (Agustus 2013): 293.

⁴⁴ M. Sularno, "Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda dan Kendala)," *Al-Mawarid XII*, no. 1 (Februari 2012): 21.

⁴⁵ Bandingkan dengan kutipan Satria Efendi, yang menerangkan Tujuan pemidanaan dalam hukum Islam sebagai deterrence (pencegahan) dan reformation (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (al-tahzib). Lihat: Satria Efendi M. Zein, "Piinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayah dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini," *Mimbar Hukum* 20, no. VI (1995): 32.

disebutkan bahwa: “Aspek preventif dimaksudkan untuk mencegah orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan, dan juga agar yang belum melakukan kejahatan tidak berbuat kejahatan. Aspek represif merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan, menegakkan supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai dengan tingkat kejahatannya. Sedangkan rehabilitatif merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi, atau membina orang yang belum berbuat kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan. Ketiga aspek ini berlaku secara integral dalam setiap hukum, dimana setiap upaya preventif selalu diiringi dengan upaya represif jika kejahatan terjadi, dan dilanjutkan dengan upaya rehabilitatif jika pelaku kejahatan masih hidup”.⁴⁶

Formulasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional *Aspek Maslahat Dalam Hukum Pidana*

Konteks maslahat dalam hukum pidana Islam adalah bermuara pada pemeliharaan kebutuhan dasar atau hak asasi bagi manusia. Apabila kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi akan berdampak pada kehidupan manusia, dalam bentuk ancaman atau kepunahan.

Eksistensi hukum pidana Islam sebenarnya mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang didasarkan pada aturan-aturan hudud dan *qisāṣ* di dalam nas. Aturan *qisāṣ-diyat* untuk memelihara jiwa,⁴⁷ aturan jarimah minum khamar untuk memelihara akal, aturan jarimah zina untuk memelihara keturunan, aturan jarimah *qadzaf* untuk memelihara kehormatan, dan aturan jarimah pencurian untuk memelihara harta.

Selain aturan jarimah yang disebutkan, masih ada aturan jarimah lainnya untuk memelihara kebutuhan dasar manusia, yaitu

⁴⁶ Khusnul Khotimah, *Hukuman dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bengkulu: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, t.t.), 5.

⁴⁷ Adam Suhartono, "Pembunuhan dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-udang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 119.

aturan jarimah *al-hirabah* (perampukan) dan jarimah *al-baghy* (pemberontakan) yang bertujuan untuk memelihara persatuan (jamaah), dan pemerintahan yang berdaulat.

Tugas utama pemerintah adalah melaksanakan hukum pidana, agar setiap aturan di dalamnya diterapkan sebagaimana mestinya. Pada masa Nabi saw, selain sebagai pemimpin agama, beliau juga sebagai pemimpin masyarakat (pemerintah) yang menangani kasus-kasus pidana yang terjadi pada masyarakat Madinah yang terdiri atas berbagai suku, sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah. Dalam beberapa riwayat yang telah dikemukakan sebelumnya, Nabi saw berperan sebagai hakim dalam berbagai perkara pidana. Tugas tersebut juga dilakukan beberapa khalifah setelahnya.

Apabila dirinci jenis kemaslahatan dari sudut pandang hukum pidana Islam, maka akan didapat delapan jenis kebutuhan mendasar bagi manusia yang dilindungi dalam hukum pidana Islam, yaitu kebutuhan pada:

1. Agama yang terlindungi
2. Jiwa yang selamat
3. Akal yang sehat
4. Keturunan yang baik
5. Kehormatan yang dihargai
6. Harta yang terpelihara
7. Kesatuan/jamaah yang utuh, dan
8. Pemerintahan yang berdaulat untuk melaksanakan tugas menjaga berbagai kebutuhan pokok sebelumnya.⁴⁸

Delapan kebutuhan dasar manusia tersebut apabila terpenuhi akan menjamin terwujudnya kemaslahatan manusia secara lahir dan batin, individu maupun kolektif. Setiap jenis perbuatan atau tindakan yang dapat merusak delapan kebutuhan manusia tersebut adalah kejahatan yang wajib dihentikan.

Dalam pelaksanaan pidana Islam jika dicermati lebih lanjut maka akan di temukan dua unsur penting didalamnya yaitu,

⁴⁸ Nur, "Maslahat dalam hukum pidana Islam," 306.

pertama, keadilan bagi korban penyelewengan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Pada point ini, pidana Islam sebagai mekanisme hukum untuk mencari keadilan yang diberikan Allah SWT bagi manusia yang dirugikan dalam kasus pelanggaran hukum. Berangkat dari sini pada dasarnya hukuman yang diterapkan pemerintah terhadap pelaku pidana adalah sebuah usaha untuk menggapai keadilan tersebut.⁴⁹

Kedua, untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan dan sebagai *i'tibār* bagi orang lain. Pelaksanaan hukum pidana dapat menimbulkan rasa takut kepada setiap orang sehingga tidak berani melakukan kejahatan serupa. Mereka akan berpikir beberapa kali sebelum melakukan perbuatan kriminal. Hal ini sesuai dengan apa yang dinamakan adil oleh al-Syathibi, yakni kemashlahatan yang terbagi ke dalam dua hal: *al-Maṣāliḥ al-Dunyāwiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia), dan *al-Maṣāliḥ al-Ukhrawiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat).

Konsep maslahat paling tidak harus memiliki 2 hal pokok yang harus ada di setiap aturan dalam memberlakukan hukum pidana, yaitu: pertama, maslahat yang menjadi kebutuhan dasar manusia harus terkandung dalam setiap aturan pidana. Kedua, harus ada jaminan pasti dalam setiap aturan pidana agar dapat terpeliharanya kemaslahatan bersama dalam bentuk kepastian hukum.

Ada beberapa kekosongan hukum yang menjadi alasan lain desakan pembaruan hukum pidana positif (umumnya dari hukum Barat) di samping ketidakefektifannya. Kekosongan hukum terjadi disebabkan oleh ambiguitas aturan hukum pidana dalam memberi kewenangan kepada hakim dalam menggali dan menemukan aturan pidana. Seperti halnya contoh pada pasal 284 KUHP yang tidak menyentuh tindak pidana perzinaan yang dilakukan suka sama suka atas pasangan yang sedang tidak dalam ikatan perkawinan. Artinya perbuatan yang dianggap sebagai perzinaan sesuai dengan norma

⁴⁹ Nursiyanti, "Tinjauan Maqâhid Al-Syarî'ah terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017): 125–26.

yang berkembang di masyarakat dan hukum Islam tidak bisa dipidana dalam system hukum pidana nasional jika perzinaan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan oleh pasangan yang sedang tidak terikat perkawinan. Karena pasal tersebut hanya focus pada pelaku perzinaan yang sudah terikat dalam ikatan perkawinan.

Hukum pidana Islam sebagai bagian integral hukum Islam dapat menjadi acuan hukum dalam perealisasian pembaruan yang dimaksud, karena hukum pidana Islam memiliki kriteria hukum yang sempurna, serta lebih dekat dengan budaya masyarakat Indonesia apabila dibandingkan dengan hukum Barat. Metode hukum pidana Islam paling tidak mempunyai 3 kriteria yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembaruan materi hukum positif, terkhusus di Indonesia, yaitu:

1. Terjaminnya kepastian hukum
2. Penjunjungan yang tinggi terhadap nilai-nilai agama dan kesusilaan
3. Memiliki kepedulian hukum dengan tidak dikenalnya delik aduan absolut.

Tiga kriteria yang dimiliki materi hukum pidana Islam tersebut menjadikannya efektif dalam melindungi kemaslahatan masyarakat.⁵⁰

Korelasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Pidana Nasional

Melihat bentuk hukuman pidana bagi pelaku kriminal antara hukum positif yang ada di Indonesia dan Pidana Islam/*Jinayah* tentu merupakan dua hal yang berbeda. Hukum Pidana (KUHP) saat ini lebih diwarnai oleh warisan kolonial, sedangkan pidana Islam bersumber pada teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis). Dalam KUHP hukuman yang diberikan lebih banyak terkait dengan kurungan penjara meskipun juga terdapat hukuman mati, jenis dan bentuk tindakan kriminal menentukan lama tidaknya masa kurungan di dalam penjara. Hal ini tentu

⁵⁰ Nur, "Maslahat dalam hukum pidana Islam," 306.

berbeda dengan pidana Islam, dimana bentuk hukuman yang diberikan disesuaikan dengan jenis kejahanatan yang dilakukan, yang nantinya bisa masuk dalam ranah *had*, *qisās* dan *diyat* maupun takzir sebagaimana uraian di atas.

Disini penulis coba mengambil satu contoh tindak pidana, yaitu tentang tindak pidana pembunuhan, yang diatur dalam KUHP dan dikelompokkan ke dalam 2 bagian, pertama, Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana ini meliputi beberapa tindak pidana pembunuhan, yaitu: Tindak pidana pembunuhan pada umumnya, yang diatur dalam pasal 338, 340, 344, dan 345 KUHP. Dan Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, yang diatur dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP. Kedua, Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan, yang diatur dalam pasal 359 KUHP.⁵¹

Dalam KUHP, pembunuhan disengaja diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pada umumnya sanksi pidana pembunuhan disengaja yang diatur oleh KUHP adalah berupa pidana penjara selama waktu tertentu dimana lamanya tergantung pada subyek/pelaku, obyek/korban, bentuknya, ada atau tidaknya perencanaan terlebih dahulu.

Sedang di dalam hukum Islam, sanksi pidana pembunuhan dengan sengaja adalah berupa hukuman *qisās*, ialah hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, jika perbuatan yang dilakukan adalah membunuh, maka pelaku juga akan dibalas dengan hukuman mati/ dibunuh. Meskipun seperti itu, dikenal juga term *diyat* dalam pidana Islam, yaitu pemberian maaf dari keluarga korban kepada pelaku pidana. Pemberian maaf ini merupakan hal yang dapat meringankan hukuman si pelaku, dimana pelaku hanya diwajibkan membayar ganti rugi/ *diyat* kepada keluarga korban/ wali sebagai ganti dari *qisās* (asal ada pemberian maaf).

⁵¹ Suhartono, "Pembunuhan dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam," 109–14.

Sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP tidak mengenal pemberian ganti rugi/*diyat* kepada keluarga korban, sebagaimana konteks *diyat* dalam hukum Islam. Karena dalam KUHP hal ini mutlak merupakan hukum publik dimana penyelesaian sepenuhnya menjadi hak negara.

Terdapat sanksi pidana paling berat yang diatur dalam KUHP diantara sanksi pidana yang lain, yaitu kejadian pembunuhan berencana yang menerapkan sanksi dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun selama waktu tertentu seperti yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Yang menjadi dasar beratnya hukuman tersebut adalah karena adanya faktor perencanaan. Sedangkan pembunuhan yang sebelumnya direncanakan atau tidak, bukan menjadi suatu pertimbangan khusus dalam hukum Islam. Karena yang ditekankan dalam hukum Islam adalah dalam hal unsur kesengajaannya. Jadi selama pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja entah dengan perencanaan atau tidak maka hukumnya tetap sama, yaitu *qisās* atau *diyat*.

Dalam hal pembunuhan tidak sengaja, yaitu terjadinya tindak pembunuhan yang akibat tindakan tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP yang ancaman pidananya penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Ketentuan tersebut tentunya jauh lebih ringan dari pada ketentuan dalam hal pembunuhan yang disengaja seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dimana ancaman pidana sampai 15 tahun penjara.

Dalam tinjauan pidana Islam, sanksi pidana pembunuhan tidak disengaja juga lebih ringan daripada pembunuhan yang disengaja. Pada pembunuhan yang tidak disengaja tidak diancam dengan hukuman *qisās*, tetapi hanya diwajibkan membayar *kafarat* berupa memerdekaan seorang budak mukmin dan membayar *diyat mukhaffafah* (Ringan) yang diserahkan kepada keluarga korban.

Pembahasan terkait dengan kevaliditasan hukum Islam dalam ruang lingkup nalar tidak terlepas dari konsep *qat'iy* maupun *dhanniy*. Karena validitas hukum yang dijadikan mujtahid dalam

membuat parameter sering ditentukan melalui konsep *qat’iy* maupun *dhanny* tersebut. Oleh karena itu, Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam mempunyai posisi yang valid (*qat’iy*) baik dari segi sumbernya (*thubūt*) ataupun petunjuknya (*dalālah*). Posisi Al-Qur'an sebagai pedoman yang berisikan hukum yang pasti (*qat’iy*) menjadikan dalil Al-Qur'an tersebut sebagai suatu pedoman yang tidak bisa diragukan serta ulama sudah menyepakati hal tersebut. Maka ketika sudah menjadi keputusan ulama bahwa dalil tersebut adalah *qat’iy*, seorang mujtahid tidak bisa menafsiri kembali apalagi menyimpang dari teks Al-Qur'an yang bersifat *qat’iy*, kecuali dalam ranah teks-teks yang disinyalir masih bersifat dugaan (*dhanny*).⁵²

Konteks *qat’iy* dan *dhanny* mengandung banyak perbedaan sudut pandang para ulama dari sudut pandang metodologi ataupun sejarah. Dari sisi metode, sangat sulit sekali untuk bisa menyatukan bahkan untuk membuat persepsi antara mujtahid itu menjadi satu suara terkait ayat yang tergolong *qat’iy* dan yang tergolong *dhanny*. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan terdapat pandangan-pandangan yang berbeda dikalangan para ulama dalam memahami kepatian sebuah teks. Sebagian ulama menilai teks tersebut merupakan teks yang *qat’iy*, akan tetapi sebagian ulama yang lain tidak memandang demikian. Ayat-ayat hukum yang berbicara tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, kesaksian wanita, *qisās* dan *diyat*, *rajam* dan *jilid* bagi pezina, pada umumnya dikategorikan dalam ranah ayat yang *qat’iy* karenanya tidak boleh ditafsir ulang. Padahal menurut Al-Jabiri dalam tulisan Ilyas Supena dan Muhammed Fauzi dikatakan bahwa adanya hukuman potong tangan bagi pidana pencurian dilakukan karena kondisi sosio kultur masyarakat Arab saat itu yang memaksa hukuman seperti itu dijatuhan. Kondisi sosio kultur yang *nomadic* serta belum ditunjangnya infrastruktur yang memadai dalam masyarakat Arab saat itu menjadikan hukuman potong tangan dianggap sebagai hukuman yang ideal dan sulitnya melaksanakan hukuman selain

⁵² Junaidi Abdillah, "Reformulasi Nalar Fikih Hudud di Indonesia: Menuju terbentuknya Hukum Pidana Nasional," *Al-Maqashidi* 1, no. 1 (Januari 2018): 23.

hukuman tersebut. Ini menunjukkan betapa urgennya kajian sosio historis dalam memahami teks hukum pidana.⁵³

Terkait hal tersebut, Masdar Farid Mas'udi telah menelisik lebih jauh konsep dikotomis yang membingungkan antara wilayah *qat'iy* dan *dhanny*, dimana menurut Masdar Farid, seperti yang ditulis ulang oleh Junaidi Abdillah dalam artikelnya disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan *qat'iy* adalah nilai-nilai fundamental dan universal seperti keadilan, kesetaraan, persamaan, kemaslahatan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan *dhanny* adalah bentuk-bentuk praktis dalam rangka mewujudkan nilai-nilai fundamental dan universal tersebut”.⁵⁴

Sedangkan pendapat Imam Syaukani seperti yang ditulis ulang oleh Junaidi Abdillah yang menyebutkan bahwa: “Dengan reinterpretasi konsep *qat'iy* dan *dhanny* tersebut, maka menurut Imam Syaukani mendatangkan beberapa keuntungan: *Pertama*, konsep ini telah merobohkan bangunan ilmu yang dikotomis yang menghambat gairah berpikir dan berijtihad di kalangan umat Islam, *Kedua*, dengan hal ini para ulama akan lebih berkonsentrasi dengan formulasi yang lebih praksis-fungsional sehingga lebih menjaga kemaslahatan, *Ketiga*, dalam rangka merawat poin nomor 2, para ulama dapat memanfaatkan sumber-sumber lain semisal: akal dan piranti ilmu-ilmu modern. Dengan demikian hasil pikirannya mendekati harapan; dan *keempat* dapat memperluas wilayah ijtihad”.⁵⁵

Maslahat sebagai salah satu bentuk interpretasi atas konsep *qat'iy* sebagai nilai fundamental dan universal, memiliki kontribusi besar terhadap pembaharuan hukum Islam. Penekanan maslahat disini lebih dimaksudkan kepada memelihara tujuan syariat untuk mewujudkan 5 hal, diantaranya adalah; terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Terpeliharanya 5 prinsip (*al-usūl al-khamsah*) tersebut dan mencegah rusaknya adalah maslahat.

⁵³ Abdillah, 24.

⁵⁴ Abdillah, 24.

⁵⁵ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 236.

Keistimewaan yang dimiliki oleh hukum Islam atau syariat Islam pada umumnya, adalah karena tujuan kemaslahatan yang diembannya berbeda dengan kemaslahatan yang ada dalam aturan selainnya. Setidaknya terdapat 3 hal yang menjadi keistimewaan kemaslahatan yang tercakup dalam hukum Islam:

1. Pengaruh kemaslahatan dalam Islam tidak dibatasi hanya dalam lingkup kehidupan didunia saja, melainkan juga pengaruh atas kebahagiaan hidup didunia maupun sekaligus di akhirat.
2. Maslahat dalam Islam bukan hanya mencakup ruang lingkup fisik (*maddi*, materi), melainkan dalam lingkup *rūhi* (immateri).
3. Hukum Islam menempatkan kemaslahatan agama dalam posisi utama serta mendasar, dikarenakan maslahat tersebut mendasari seluruh kemaslahatan pokok lainnya. Antar satu maslahat terkait dengan maslahat lainnya, dan hasil dari pelaksanaanya selalu mendapatkan beberapa kemaslahatan sekaligus. Jika ada pertentangan kemaslahatan dalam suatu kasus tertentu dan salah satunya adalah kemaslahatan dalam hal agama, maka kemaslahatan dalam hal agama mendapat prioritas utama meskipun dengan mengorbankan kemaslahatan lain.⁵⁶

Hukum pidana Islam memiliki fungsi strategis dalam hukum Islam yaitu untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan manusia secara utuh. Sehingga apabila hukum pidana tidak berfungsi secara maksimal, maka kehidupan manusia akan rusak dengan cepat atau secara perlahan. Jaminan kelangsungan kemaslahatan tersebut dengan pelaksanaan hukum pidana Islam (*hudud*, *qīṣāṣ*, dan *takzir*) adalah pasti dan logis berdasarkan fakta sejarah dan akal yang sehat, juga merupakan jaminan dari Tuhan yang telah menurunkan aturan tersebut untuk kemaslahatan umat manusia.

Dalam konteks Indonesia, konstruk validitas fikih jinayah idealnya tidak hanya menggantungkan pada konsep *qat’iy* dan

⁵⁶ Nur, "Maslahat dalam hukum pidana Islam," 292.

dhanny dalam sudut pandang ulama klasik semata, akan tetapi juga mempertimbangkan dan lebih memperhatikan konsep “*qat’iy*” dalam tataran normative yang bersifat nilai-nilai fundamental dan universal. Sedangkan tindak lanjut dari nilai-nilai fundamental dan universal tersebut melalui implementasi praktis fungsional untuk mewujudkan nilai universal. Dan tentu bentuk implementasi tersebut sangat terpengaruh dari perubahan suatu kondisi lingkungan, ruang dan waktu.⁵⁷ Dan juga pertimbangan maslahat dalam rangka menjaga keberlangsungan terpeliharanya kelima prinsip (*al-uṣūl al-khamsah*) juga harus menjadi pertimbangan dalam konteks penerapan hukum pidana.

Salah satu pandangan nilai keadilan masyarakat merupakan nilai yang bersumber dari ajaran agama, menyatu dengan ideology dan keyakinan masyarakat pemeluknya. Oleh sebab itu, hukum pidana nasional yang dibangun harus bersifat responsive terhadap nilai/ norma dalam ajaran agama dan itu sesuai dengan tuntutan nilai-nilai keadilan.⁵⁸

Oleh karenanya eksistensi hukum pidana Islam sebenarnya mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang didasarkan pada aturan-aturan hudud dan *qisās* di dalam nas. Aturan *qisās-diyat* untuk memelihara jiwa, aturan jarimah minum khamar untuk memelihara akal, aturan jarimah zina untuk memelihara keturunan, aturan jarimah *qadzaf* untuk memelihara kehormatan, dan aturan jarimah pencurian untuk memelihara harta.

Kesemua jarimah tersebut secara langsung juga sudah diatur di dalam hukum pidana nasional akan tetapi dengan ketentuan sanksi yang berbeda. Karena jika kita mengarah apa yang dipendapatkan oleh Masdar Farid, sesuatu yang *qat’iy* bukan potong tangannya, melainkan nilai-nilai universal dan fundamental yang

⁵⁷ Abdillah, “Reformulasi Nalar Fikih Hudud di Indonesia: Menuju terbentuknya Hukum Pidana Nasional,” 25.

⁵⁸ M. Abdul Kholiq, “Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Konteks Ke-Indonesia-an (Kajian tentang Pembaharuan KUHP Nasional),” *Jurnal Hukum* 17, no. 8 (Juni 2001): 45.

diwujudkan melalui keadilan, kesetaraan, persamaan, kemaslahatan yang nilai-nilai tersebut sebagian besar sudah terakomodir di dalam KUHP/ system hukum pidana nasional. Sedangkan untuk mewujudkan nilai-nilai universal dan fundamental tersebut masuk dalam sesuatu yang *dhanny*, sehingga termasuk juga dalam penerapan sanksi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang ada saat itu.

Perkembangan hukum pidana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, tidak menghilangkan substansi atas pemidanaan yang disusun semenjak KUHP diberlakukan. Artinya jenis sanksi pidana yang berasal dari pelanggaran atau kejahatan masih memberlakukan sanksi-sanksi yang sama sampai saat ini. Meskipun bentuk pelanggaran ataupun kejahatan pidana terus berkembang dimasyarakat sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, termasuk juga dengan adanya pidana khusus, akan tetapi jenis sanksi yang diancamkan masih tetap sama seperti yang sudah diterapkan sejak dulu. Mulai dari sanksi administrative, denda, penjara ataupun yang paling berat adalah hukuman mati.

System hukum pidana nasional/ KUHP saat ini bisa dikatakan sebagian masih relevan dengan nilai fundamental yang ditawarkan hukum pidana Islam untuk pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa tidak secara sempurna system hukum pidana nasional utamanya KUHP sudah memuat nilai-nilai fundamental tersebut. Karena masih ditemukannya beberapa ketentuan dalam KUHP saat ini yang masih tidak sesuai dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat ataupun norma-norma agama. Oleh karenanya seharusnya dalam upaya revisi KUHP melalui RUU KUHP tidak luput dari nilai-nilai kemaslahatan yang dijaga dalam penerapan hukum pidana Islam yaitu kemaslahatan terhadap perlindungan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan yang baik, Kehormatan, Harta, Kesatuan/jamaah dan Pemerintahan yang berdaulat untuk melaksanakan tugas menjaga berbagai kebutuhan pokok sebelumnya serta merevisi norma-norma yang tidak sesuai dengan

perkembangan masyarakat yang berlandaskan atas norma-norma agama.

Apalagi menurut M. Hasan Ubaidillah, bahwa pengejawantahan kongkrit dari kontribusi hukum Islam dapat diperhatikan dalam perumusan pembangunan hukum nasional yang senantiasa didasarkan pada nilai-nilai yang selaras dengan hukum Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam dengan sendirinya merupakan hukum nasional, sementara hukum nasional selama tidak menyalahi ketentuan syariat merupakan hukum Islam walaupun diproduksi melalui proses legislasi di parlemen.⁵⁹

Penutup

Hukuman penjara yang diberlakukan terhadap pelaku kriminal adalah tidak menyalahi Al-Qur'an dan Hadis, meskipun dihukum dalam hukuman bentuk lain. Karena tujuan dengan diberlakukannya ancaman sanksi pidana tersebut adalah membuat pelaku tindak pidana jera dan bisa memunculkan rasa takut bagi setiap orang untuk tidak melakukan pelanggaran/ tindak pidana tersebut (upaya preventif), serta hukuman itu dapat menjaga kemaslahatan berupa terpeliharanya tujuan syariat untuk mewujudkan 5 hal, yaitu; pemeliharaan terhadap agama, harta, keturunan, akal, jiwa mereka. Terpeliharanya kelima prinsip (*al-uṣūl al-khamṣah*) tersebut dan mencegah rusaknya adalah maslahat. Disertai dalam penerapan hukum pidana nasional tetap memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Karena aturan *qīṣāṣ*, *ḥad* dan *takzir* dalam pidana Islam jika dipahami sebagai ayat yang *qat'iy*, maka untuk menginterpretasikan ke-*qat'iy-an* itu adalah dengan cara mewujudkan nilai-nilai fundamental dan universal di dalam hukuman itu yaitu terpenuhinya unsur keadilan dan kemaslahatan. Jadi yang *qat'iy* bukanlah teknis pelasanaannya seperti dipenggal, potong tangan dan jilid. Tetapi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang harus

⁵⁹ Ubaidilah, "Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia," 139.

ditegakkan. Memang Hakim dalam memutus perkara pidana saat ini berpedoman pada KUHP, namun demi rasa keadilan masyarakat, tetap memperhatikan nilai keadilan, kesetaraan, persamaan, kemaslahatan dalam pengambilan putusan yang nilai-nilai tersebut merupakan nilai fundamental dalam Hukum Pidana Islam.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Junaidi. "Reformulasi Nalar Fikih Hudud di Indonesia: Menuju terbentuknya Hukum Pidana Nasional." *Al-Maqashidi* 1, no. 1 (Januari 2018).
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- 'Audah, Abdul Qodir. *Al-Tashrī' al-Jināiy al-Islāmy*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992.
- Bahri, Syamsul. "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (Mei 2012).
- Bakar, Al Yasa' Abu. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. Ace: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ikhwan, M., dan M. Heikal Daudy. "Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Islam Universalia-International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 2 (September 2019).
- Kathīr, Ibn. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*. Juz 8. Kairo: At-Tawfiqiyah, t.t.
- Kholid, M. Abdul. "Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Konteks Ke-Indonesia-an (Kajian tentang Pembaharuan KUHP Nasional)." *Jurnal Hukum* 17, no. 8 (Juni 2001).
- Khotimah, Khusnul. *Hukuman dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, t.t.
- Moeljanto. *Azasan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Mubarok, Nafi'. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana Tidak dipakai*. Surabaya: FSH-UIN Sunan Ampel, 2017.

- Muladi. "Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia Dalam Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi." Bandung, 2008.
- Nur, Muh Tahmid. "Maslahat dalam hukum pidana Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (Agustus 2013).
- Nursiyanti. "Tinjauan Maqâshid Al-Syârî'ah terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017).
- Sa'ada, Nur. "Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinâyah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qânuñ Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat." *Jurnal Al-Qânuñ* 19, no. 1 (Juni 2016).
- Sanuri. "Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Saputra, Refki. "Eksistensi Hukum Pidana Diluar," t.t. Diakses 26 April 2020.
- Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik. "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (t.t.): September 2015.
- Suhartono, Adam. "Pembunuhan dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-udang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Sularno, M. "Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda dan Kendala)." *Al-Mawarid* XII, no. 1 (Februari 2012).
- Surbakti, Natangsa. "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Media Hukum* 17, no. 2 (Desember 2010).
- Susanti, Vinita. "Eksistensi dan Esensi Hukum Pidana Indonesia," 2017.
- Syahputra, Azmi. "Memotret Perkembangan Hukum Pidana Sekarang dan yang akan Datang." Diakses 29 April 2020. <https://www.kompasiana.com/www.azmisyahputra.blogspot.com/5a403eadcaf7db05a94281e4/memotret-perkembangan-hukum-pidana-sekarang-dan-yang-akan-datang?page=all>.
- Syaiful Bakhri. "Dinamika Pembaharuan Hukum," t.t. Diakses 28 April 2020.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Tim Penyusun. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: BPHN Kemnekumham RI, 2015.
- Ubaidilah, M. Hasan. "Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia." *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008).
- Zein, Satria Efendi M. "Piinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini." *Mimbar Hukum* 20, no. VI (1995).